

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1961  
DAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN PAMERAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu mencari bentuk-bentuk usaha guna memperlancar dan menyempurnakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan semesta dengan sebaik-baiknya serta membangkitkan perhatian, minat dan daya cipta di kalangan segala lapisan masyarakat guna kemajuan dalam bidang pembangunan;
- b. bahwa penyelenggaraan pameran-pameran serta pekan raya yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil pembangunan dalam pengertian yang seluas-luasnya adalah suatu cara yang sebaik-baiknya dan telah pula bersifat tradisionil di seluruh dunia;
- c. bahwa dalam ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin pekan-pekan raya dan pameran-pameran tersebut harus diselenggarakan secara teratur dan berencana, setidak-tidaknya di bawah pengawasan Pemerintah;
- d. bahwa sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 dalam penyelenggaraan tersebut dapat diikutsertakan golongan-golongan kekuatan masyarakat dan modal nasional yang progresif;
- e. bahwa untuk itu perlu diadakan suatu peraturan tentang penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959;
3. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960;
4. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar :

Musyawahat Kabinet Kerja pada tanggal 21 Pebruari 1961 dan pada tanggal 31 Oktober 1961;

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut :

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961

II. Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN PAMERAN INDONESIA.

BAB I.

UMUM.

## Jenis Pekan Raya dan Pameran.

### Pasal 1.

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pekan Raya/Pameran Internasional ialah suatu Pekan Raya/Pameran yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil serta kemajuan-kemajuan dalam bidang pembangunan yang dapat diikuti oleh semua negara yang mempunyai minat yang meliputi negara masing-masing.
- (2) Yang dimaksudkan dengan Pekan Raya/Pameran Nasional ialah suatu Pekan Raya/Pameran yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil serta kemajuan-kemajuan dalam bidang pembangunan di Indonesia dengan kemungkinan ikut sertanya negara-negara asing secara terbatas, sekedar sebagai bahan percontohan dan perbandingan.
- (3) Yang dimaksudkan dengan Pekan Raya/Pameran Lokal ialah Pekan Raya/Pameran yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil serta kemajuan-kemajuan dalam bidang pembangunan daerah-daerah di Indonesia.
- (4) Yang dimaksudkan dengan Pembangunan dalam peraturan ini ialah kegiatan-kegiatan yang termaksud dalam bidang-bidang pembangunan, produksi dan distribusi dari negara Republik Indonesia.

## BAB II

### Penyelenggaraan Pekan Raya.

#### Pasal 2.

Sebagai salah satu usaha untuk mendorong dan memupuk kegiatan-kegiatan dalam bidang pembangunan diadakan Pekan Raya dan Pameran Pembangunan secara berkala.

#### Pasal 3.

Pekan Raya atau Pameran Internasional diselenggarakan oleh Lembaga Pameran dan Pekan Raya Indonesia (Leppri) yang pembentukannya diatur dalam pasal 9 peraturan ini. Pekan Raya atau Pameran Internasional tersebut dapat diadakan setiap dua tahun sekali bertempat di Jakarta dengan persetujuan Menteri Pembangunan.

#### Pasal 4.

Pekan Raya atau Pameran Nasional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah mendengar pertimbangan Menteri Pembangunan atau pejabat yang ditunjuk olehnya, bertempat di ibu kota Daerah tingkat I atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan, dengan bantuan dan pengawasan Leppri.

#### Pasal 5

Pekan Raya atau Pameran Lokal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dengan persetujuan dan di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan atau wakilnya diibu kota Daerah tingkat II atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

#### Pasal 6.

Pameran Nasional dapat diselenggarakan diluar negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia dinegara yang bersangkutan atau oleh sesuatu atau beberapa instansi di Indonesia dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Departemen Penerangan dan dengan persetujuan Menteri Pembangunan.

#### Pasal 7.

Negara asing dapat menyelenggarakan Pameran Pembangunan di Indonesia dengan pengawasan Leppri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pembangunan.

#### Pasal 8.

Pameran yang bersifat khusus dapat diselenggarakan oleh instansi atau badan/perusahaan yang berkepentingan dengan persetujuan dan pengawasan dari Leppri.

### BAB III

#### Lembaga Pameran dan Pekan Raya Indonesia.

#### Pasal 9.

Untuk menentukan garis-garis kebijaksanaan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Pembangunan dibentuk suatu badan yang bernama Lembaga Pameran Pekan Raya Indonesia (Leppri).

#### Pasal 10.

Leppri memberi pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebijaksanaan dalam lapangan Pameran dan Pekan Raya Pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Manifesto Politik dan Pola Pembangunan Semesta Berencana Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/60 dan Nomor II/MPRS/60.

#### PASAL 11.

Leppri merupakan aparatur Pemerintah yang mempunyai Dewan Pengurus yang susunannya adalah sebagai berikut:

1. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Pembangunan, sebagai Ketua, merangkap anggota;
2. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Distribusi, sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota.

3. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Produksi, sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
4. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan, sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota;
5. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya atau Wakilnya, sebagai Wakil Ketua IV merangkap anggota;
6. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota;
7. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Perindustrian Dasar/ Pertambangan, sebagai anggota;
8. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Perindustrian Rakyat, sebagai anggota;
9. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Perdagangan, sebagai anggota;
10. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagai anggota;
11. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Luar Negeri, sebagai anggota;
12. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Pendidikan Pengetahuan dan Kebudayaan, sebagai anggota;
13. seorang yang di tunjuk oleh Menteri Penerangan, sebagai anggota;
14. seorang yang di tunjuk oleh Staf Penguasa Perang Tertinggi, sebagai anggota;
15. seorang yang di tunjuk oleh Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, sebagai anggota;
16. seorang yang di tunjuk oleh Jawatan Bea dan Cukai, sebagai anggota;
17. seorang yang di tunjuk oleh Wakil dari golongan Karya Pertanian, Perikanan dan Peternakan, sebagai anggota;
18. seorang yang di tunjuk oleh dunia perusahaan dan perdagangan swasta yang organisasinya mendapat pengakuan dari Pemerintah, sebagai anggota;
19. seorang yang di tunjuk oleh Perusahaan Negara, sebagai anggota;
20. seorang yang di tunjuk oleh Dewan Pariwisata, sebagai anggota;

#### Pasal 12.

- (1) Anggota-anggota Leppri diangkat dan di berhentikan oleh Menteri Pembangunan atas usul Menteri-Menteri atau Instansi- instansi yang bersangkutan.

- (2) Apabila dianggap perlu Menteri Pembangunan dapat menambah jumlah anggota Dewan Pengurus tersebut menurut kebutuhan.

#### Pasal 13.

Leppri mempunyai Sekretariat tetap yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Menteri Pembangunan.

#### Pasal 14.

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga termasuk keuangan dari Leppri, disahkan oleh Menteri Pembangunan.

#### Pasal 15

Leppri dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pembangunan.

#### Pasal 16.

Leppri mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekan Raya dan Pameran serta memberi petunjuk-petunjuk seperlunya.

#### Pasal 17.

- (1) Untuk menyelenggarakan Pekan Raya/Pameran Nasional dan/ atau Lokal Pemerintah Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II dapat membentuk suatu badan penyelenggara yang bersifat tetap yang susunannya sedapat mungkin disesuaikan dengan Leppri dipimpin oleh Kepala Daerah atau wakilnya.
- (2) Badan tersebut pada ayat (1) pasal ini bertindak juga sebagai badan penasehat dan pembantu dari Kepala Daerah dalam urusan Pekan Raya dan Pameran Pembangunan.

### BAB IV.

#### Keuangan Leppri .

#### Pasal 18.

Leppri memperoleh keuangan:

1. berupa bantuan dari Pemerintah;
2. menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menteri Pembangunan.

### BAB V.

#### Lain-lain.

#### Pasal 19.

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu dan hal-hal yang

berhubungan dengan tugas dan wewenang Leppri yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pembangunan.

- (2) Peraturan-peraturan mengenai persoalan yang sama telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dan dianggap batal, apabila bertentangan.

Pasal 20.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Nopember 1961.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Nopember 1961.  
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1961 NOMOR 64 - TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 227) DAN PENETAPAN  
PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN PAMERAN INDONESIA

UMUM.

Di samping adanya perencanaan yang sebaik-baiknya yang di tuangkan dalam suatu Pola Pembangunan serta persiapan-persiapan mengenai pelaksanaan yang serapi-rapinya, maka salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan dalam rangka pembangunan ini ialah usaha-usaha yang akan memberi penerangan-penerangan insentive serta dorongan dan pemupukan minat dan mengisi jiwa pembangunan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk usaha untuk mencapai maksud itu ialah penyelenggaraan Pameran-pameran dan Pekan Raya Pembangunan. Adapun yang dimaksud dengan istilah Pembangunan di sini ialah seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (4) peraturan ini ialah semua kegiatan yang masuk

bidang-bidang tugas Menteri Pembangunan. Menteri Produksi dan Menteri Distribusi.

Berbeda dengan maksud-maksud yang dijalankan oleh Negara-negara yang taraf pembangunannya sudah maju, dimana Pameran dan Pekan Raya itu tujuan yang terutama ialah untuk mencari pasaran bagi hasil-hasil produksi jadi komersil, maka bagi Indonesia terutama untuk maksud-maksud mendorong dan memupuk jiwa pembangunan dan memajukan sepesat-pesatnya dengan memperbandingkannya dengan negara asing serta mempertunjukkan kepada masyarakat betapa pentingnya sesuatu proyek tertentu.

Oleh karena itu maka dianggap setepatnya menempatkan Pameran-pameran dan Pekan Raya industri di bawah kompetensi Menteri Pembangunan dengan tidak mengurangi syarat gotong-royong dan penyertaan dari Menteri-menteri yang lain.

Sesuai dengan garis-garis besar dan haluan Negara yang digariskan dalam Manifesto Politik dan yang khusus mengenai pembangunan yang digariskan dalam Pola Pembangunan Semesta-Berencana, yang kedua-duanya disahkan dengan Ketetapan-ketetapan MPRS Nomor I dan II tahun 1960, maka penyelenggaraannya ada di tangan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Agar supaya usaha tersebut berjalan dengan intensif, dan sebaik-baiknya, maka untuk maksud tersebut dibentuk suatu badan khusus dengan nama Lembaga Pameran dan Pekan Raya Indonesia yang juga berstatus sebagai pembantu dan penasehat Pemerintah untuk masalah tersebut.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 3000  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2359